



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 1511 TAHUN 1984

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PEMBINA LATIHAN KERJA KELILING (LKK)
DAN PENGEMBANGAN USAHA ALUMNI/KOPERASI TENAGA TERAMPIL
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. Bahwa untuk terarah dan terpadunya program LKK serta pembinaan para alumninya termasuk tenaga terampil lainnya yang dilaksanakan ditiap Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sehingga mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan baik dalam pelaksanaan latihan maupun dalam mengembangkan usaha mandiri, diperlukan adanya suatu Badan Pembina LKK dan Pengembangan Usaha Alumni/Koperasi Tenaga Terampil Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. bahwa sesuai dengan kebutuhan/ruang lingkup serta sasaran yang hendak dicapai Badan tersebut bersuruk baik dari lingkungan Pemerintah maupun masyarakat dan untuk kepastian hukumnya dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1964 tentang Pokok-pokok Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1956 tentang Koordinasi Pemerintahan Sipil;
4. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 1967 tentang Bentuk Kerja Sama dan Tata Kerja Aparatur Pemerintahan di Daerah;
5. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan;

6. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972;
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah/Daerah;
8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903/2103/83 tanggal 16 Pebruari 1983 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1983/1984 dan persiapan pelaksanaan RAPBN dalam lingkungan Departemen;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 13 Tahun 1979 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat.


Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 19 Maret 1984 Nomor 821/SK.527/Binsos/1984 tentang Pembentukan Badan Pembina Latihan Kerja Keliling (LKK) dan Pengembangan Usaha Alumni/Koperasi Tenaga Terampil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
1. Mencabut Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 1802 Tahun 1983 tanggal 4 Juli 1983 tentang Badan Pembina Latihan Kerja eliling (LKK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 2. membentuk Badan Pembina Latihan Kerja Keliling (LKK) dan mengembangkan Usaha alumni/Koperasi Tenaga Terampil Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan personalia sebagaimana terlampir pada Lampiran Surat Keputusan ini.
 3. Tugas Badan tersebut adalah sebagai berikut :
 4. Pembiayaan yang berhubungan dengan tugas Badan Pembina LKK dibebankan kepada APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 5. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/dirubah sebagaimana mestinya.
 6. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 26 Juli 1984

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Muspida Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Assisten Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Kepala Dinas, bagian, Kantor dan badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Pembantu Walikotamadya, Camat dan Lurah se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : 1511 TAHUN 1984

SUSUNAN PERSONALIA BADAN PEMBINA LATIHAN KERJA KELILING (LKK)
DAN PENGEMBANGAN USAHA ALUMNI/KOPERASI TENAGA TERAMPIL
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG


Penanggung Jawab : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
Ketua : Assisten Sekotda II.
Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesra Kotamadya DT. II Bandung.
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Sosial pada Bagian Kesra Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung.

BIDANG-BIDANG

1. Bidang Pembinaan LKK.
 - Ketua : Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Bandung.
 - Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan (APK) pada Bagian Kesra Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 - Sekretaris : Kepala Urusan Pendidikan pada Bagian Kesra Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. Bidang Pengembangan Usaha Alumni/Koperasi Tenaga Terampil
 - Ketua : Kepala Kantor Departemen Koperasi Kotamadya Bandung
 - Wakil Ketua : Kepala Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 - Sekretaris : Kepala Sub bagian Pembinaan Prasarana Perekonomian Rakyat (P3R) pada Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Bagian-bagian
 - a. Bagian Keuangan : Bendaharawan Proyek Bagian Kesra.
 - b. Bagian DIKLAT : Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cabang Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
 - c. Bagian Logistik/Peralatan : Bagian Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung, 26 Juli 1984

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI